



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melayani dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap informasi yang termutakhir, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara perlu menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik secara akurat;

b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 16 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota setiap saat wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tahun 2023.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik tersebut, bertujuan antara lain:
1. Menjadi pedoman dan acuan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
 2. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kabupaten Kayong Utara kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;
 5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kasubbag. Hukum dan SDM,

RADEUS SITOANG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
 INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KAYONG UTARA TAHUN 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN 2023

| No. | Klasifikasi Dokumen | Jenis Dokumen | |
|-----|---------------------|---------------|---|
| 1 | Informasi Berkala | 1 | Profil Komisioner dan Sekretariat |
| | | 2 | Struktur Organisasi Sekretariat |
| | | 3 | Tugas dan Fungsi PPID |
| | | 4 | Visi dan Misi PPID |
| | | 5 | Profil Singkat PPID |
| | | 6 | Struktur PPID |
| | | 7 | Rencana Strategis KPU tiap periode |
| | | 8 | Tata Cara Pengajuan Pelayanan Informasi Publik |
| | | 9 | Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi |
| | | 10 | Laporan Pelayanan Informasi Publik |
| | | 11 | Informasi tentang pengumuman barang dan jasa |
| | | 12 | Pedoman Pengelolaan Organisasi |
| | | 13 | Informasi Rencana Kinerja KPU dan Sekretariat |
| | | 14 | Rencana aksi kerja program anggaran KPU tiap tahun |
| | | 15 | Pedoman Kepegawaian |
| | | 16 | Pedoman Pengelolaan Administrasi |
| | | 17 | Pedoman Pengelolaan Keuangan |
| | | 18 | Data Statistik Kepegawaian |
| | | 19 | Perjanjian kerja KPU dan Sekretariat tiap tahun |
| | | 20 | Laporan kegiatan Tim/Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015-2022 |
| | | 21 | Petikan Dipa tiap tahun |
| | | 22 | Ringkasan Laporan Keuangan |
| | | 23 | Data statistik keuangan |
| | | 24 | Laporan akses informasi publik (hardcopy) |
| | | 25 | Daftar barang milik Negara tiap tahun & Neraca barang milik Negara |

| | | | |
|----------|---------------------------------------|----|---|
| | | 26 | LHKPN KPU dan LHKASN Sekretariat per tahun |
| 2 | Informasi Tersedia Setiap Saat | 1 | Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 |
| | | 2 | Pembentukan Penyelenggara Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan |
| | | 3 | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu dan Pemilihan |
| | | 4 | Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Tahun 2014-2019 |
| | | 5 | Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 |
| | | 6 | Logistik Pemilu dan pemilihan/Daftar Barang Keperluan Pemilu dan Pemilihan |
| | | 7 | Kampanye Pemilu 2019 dan Pemilihan 2018 |
| | | 8 | Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu dan Pemilihan |
| | | 9 | Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan serta Non Tahapan |
| | | 10 | Tahapan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara Tahun 2009-2019 |
| | | 11 | Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan |
| | | 12 | Laporan Evaluasi Pemilu dan Pemilihan |
| | | 13 | Daftar Nota Kesepahaman (MoU) KPU |
| | | 14 | Daerah Pemilihan dan alokasi kursi pemilu |
| | | 15 | Data hasil Pemilu dan Pemilihan |
| | | 16 | Tatib Kelembagaan yang Menjadi Pedoman Bagi KPU Kab/Kota dalam Menjalankan Tugas dan Wewenang |
| | | 18 | Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilu dan Pemilihan |
| | | 19 | Regulasi Pembentukan dan Tata kerja Pembentukan Panitia Ad hoc Pemilu dan Pemilihan |
| | | 20 | Informasi Daftar Calon Sementara Peserta Pemilu Tahun 2019 |
| | | 21 | Regulasi Tahapan dan Jadwal Pemilu dan Pemilihan |
| | | 22 | Informasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan |
| | | 23 | Informasi Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden Tahun 2019 |
| | | 24 | Informasi Hasil Penetapan Calon Terpilih Legislatif DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 |
| | | 25 | Informasi Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu dan Pemilihan |
| | | 26 | Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu dan Pemilihan 2018 dan 2019 |
| | | 27 | Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 |
| | | 28 | Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilu Tahun 2019 |

| | | | |
|----------|-------------------------------|----|---|
| | | 29 | Informasi Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 |
| | | 30 | Informasi tentang Keputusan dan Kebijakan KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012-2022 |
| | | 31 | Informasi tentang organisasi, administrasi, Kepegawaian, Keuangan (SPIP) |
| | | 32 | Surat perjanjian dengan pihak ketiga serta dokumen pendukungnya |
| | | 33 | Data Statistik |
| | | 34 | Agenda Surat Menyurat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2022 |
| | | 35 | Laporan Kegiatan Pelayanan PPID Tahun 2019-2022 |
| 3 | Informasi Serta Merta | 1 | Daftar Informasi Publik Tahun 2021-2022 |
| | | 2 | Daftar Pelayanan Publik |
| | | 3 | Susunan dan Penanggung Jawab Divisi KPU Kabupaten Kayong Utara |
| | | 4 | Peraturan Pendukung Penyusunan Keputusan/Kebijakan KPU Kabupaten Kayong Utara |
| | | 5 | Bahan Publikasi/Modul Pemilu dan Pemilihan |
| | | 6 | Bahan Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan |
| | | 7 | Siaran Pers |
| 4 | Informasi Dikecualikan | 1 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 35/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi persyaratan pencalonan berdasarkan Pasal 67 ayat 1 PKPU No 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pilkada |
| | | 2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 223/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Informasi Berupa Formulir Model A-KWK Sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum |
| | | 3 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemilihan sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU |
| | | 4 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon |
| | | 5 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 169/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | 6 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Formulir Model A3.KWK sebagai informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU |
|--|--|---|--|

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kasubag Hukum dan SDM,



[Handwritten Signature]
RADEYUS SITOANG